



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 946 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 575 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 H. Dillah Hikmah Sari, ST – Muslimin Tanja, S. TH.I, M.Si. Nomor 69/DH-MT/CABUP-CAWABUP.TJT/X/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Pemberitahuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 575 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

HODIJATUL QUBRO



Prenadia Paramita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 946 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN NOMOR 575 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024	JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM	LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT UMUM
1.	H. Zumi Laza Dzulkifli N, SH – Muhammad Aris, S. Kom	Dibatalkan	Dibatalkan
2.	Hj. Dillah Hikmah Sari, ST – Muslimin Tanja, S. Th. I., M. Si	Dibatalkan	Dibatalkan

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita